

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 05 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN  
NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PELALAWAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2002 Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 02);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

**dan**

**BUPATI PELALAWAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN NOMOR 02 TAHUN 2004 TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 02 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2004 Nomor 02), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pelalawan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat dan atau pegawai daerah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD.
7. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
8. Pengguna Anggaran Daerah adalah pejabat pemegang kekuasaan penggunaan Anggaran Belanja Daerah.
9. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja Pengguna Anggaran Daerah.
10. Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut dalam kerangka APBD.

11. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pelalawan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu yang akan menjadi pengeluaran Kas Daerah.
14. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi pengeluaran Kas Daerah.
15. Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output yang ditetapkan berdasarkan tolok ukur kinerja, standar analisis belanja dan standar biaya.
16. Pembiayaan adalah semua transaksi Keuangan Daerah yang merupakan hak dan kewajiban Daerah yang belum terpenuhi pada tahun sebelumnya, serta transaksi untuk menutupi atau memanfaatkan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun berjalan.
17. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
18. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
19. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenan ( Berjalan ) adalah selisih lebih dari Surplus/Depisit ditambah komponen-komponen pembiayaan berupa Penerimaan dan dikurangi komponen-komponen pembiayaan, berupa Pengeluaran Daerah dalam perhitungan APBD tahun anggaran tertentu.
20. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah salah satu komponen pembiayaan berupa Penerimaan Daerah yang merupakan hasil pemindahbukuan dari Sisa Perhitungan Anggaran Berkenan.
21. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiban pihak lain kepada Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Barang Daerah adalah semua barang milik Daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
23. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
24. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Neraca Pemerintah Daerah adalah laporan yang menggambarkan posisi Keuangan Pemerintah Daerah berupa kekayaan (aktiva) Daerah, Utang Daerah dan Ekuitas Dana pada saat tertentu.
26. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Perbendaharaan Daerah adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
28. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
29. Kas adalah sejumlah uang tunai yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah pada saat tertentu.
30. Setara Kas adalah aset selain kas, piutang dan barang Daerah yang bersifat likuid dan dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
31. Laporan Keuangan Daerah adalah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan adalah laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan posisi keuangan daerah/ neraca, laporan kinerja keuangan/surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perhitungan anggaran.
32. Satuan Pemegang Kas adalah Pemegang Kas dan Pembantu Pemegang Kas.

2. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 61 berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 61**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
- b. Uang Paket;
- c. Tunjangan Jabatan;
- d. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- e. Tunjangan Komisi;
- f. Tunjangan Panitia Anggaran;
- g. Tunjangan Badan Kehormatan;
- h. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

3. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 62 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 62**

0. Pimpinan dan anggota DPRD menerima Uang Representasi.
1. Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati yang ditetapkan Pemerintah.
2. Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
3. Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
4. Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

4. Ketentuan Pasal 63 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 63 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 63**

0. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
1. Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari uang Representasi yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 64 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 64**

0. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
1. Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing uang Representasi.

6. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 65**

0. Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah diberikan Tunjangan.
1. Besarnya Tunjangan Panitia Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

7. Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :

## **Pasal 66**

0. Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Komisi diberikan Tunjangan.
  1. Besarnya Tunjangan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
    - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
    - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
    - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
8. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yaitu Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C, yang berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 66A**

0. Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Anggaran diberikan Tunjangan.
1. Besarnya Tunjangan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

### **Pasal 66B**

2. Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan diberikan Tunjangan.
3. Besarnya Tunjangan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
4. Tunjangan Badan Kehormatan unsur luar DPRD yang duduk dalam Badan Kehormatan, diberikan tunjangan sebagai berikut
  - a. Ketua paling tinggi 50 % (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua paling tinggi 45 % (empat puluh lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Anggota paling tinggi 40 % (empat puluh perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;

### **Pasal 66C**

5. Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam Alat Kelengkapan Lainnya diberikan tunjangan.
6. Besarnya Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
  - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan jabatan Ketua DPRD;
  - d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.

9. Ketentuan Pasal 67 diubah dengan menghapus 1 (satu) ayat yaitu ayat (1) , sehingga keseluruhan Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 67**

0. Dihapus.
1. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

10. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 68**

Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- . Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali uang representasi;
- a. Bantuan biaya pengurusan jenazah.

11. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 69**

Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 70**

0. Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
1. Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
2. Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
3. Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
4. Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
5. Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

13. Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 70 A dan Pasal 70B yang berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 70A**

Rumah jabatan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunakannya atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.

#### **Pasal 70B**

0. Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
  1. Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sewa rumah yang besarnya disesuaikan dengan standar harga setempat yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
14. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 71**

0. Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas.
  1. Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
15. Diantara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 71 A yang berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 71A**

0. Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
  1. Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
    - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
    - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
    - c. Masa bakti sampai 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
    - d. Masa bakti sampai 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
    - e. Masa bakti sampai 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
    - f. Masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
  2. Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
  3. Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan BAB VII Bagian Kedua Pasal 72 diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a), serta ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 72 berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**  
**Belanja Penunjang Kegiatan DPRD**  
**Pasal 72**

1. Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
  - 1a. Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
  2. Dihapus.
  3. Dihapus.

17. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 73**

0. Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
1. Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 61, dianggarkan dalam Pos DPRD.
2. Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan Pasal 67, Pasal 68, Pasal 70, Pasal 70B, Pasal 71, dan Pasal 71A serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1a), dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas;
  - d. Belanja Pemeliharaan;
  - e. Belanja Modal.
3. Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 73A, sehingga keseluruhan Pasal 73A berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 73A**

0. Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum.
1. Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
2. Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 11 Agustus 2005

**BUPATI PELALAWAN,**



**dto.**

**T. AZMUN JAAFAR**

Diundangkan di Pangkalan Kerinci  
pada tanggal 11 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

dto.

**MARWAN IBRAHIM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2005 NOMOR 05